



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 48 /2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, perlu membentuk Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang *E-Tendering*;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
3. Nota Kesepahaman Bersama Nomor NKB.004/M.PPN/06/2007 Antara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Kerjasama Implementasi Sistem Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.

4. Mengolah arsip dan dokumentasi Rekanan.
5. Konfirmasi kepada pihak Rekanan tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi jika tidak disetujui maka *verifikator* wajib menyampaikan informasi kepada pihak Rekanan/penyedia barang/jasa tentang kesalahan atau kekurangan informasi/dokumen).

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/26/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Cq. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 23 Februari 2022

BUPATI BARITO SELATAN,




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 188.45/ 40 / 2022
 TANGGAL : 23 Februari 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAYANAN
 PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH
 KABUPATEN BARITO SELATAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA LAYANAN
 PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

A. TIM PEMBINA			
	1.	Penanggung Jawab	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Barito Selatan
	2.	Pembina/ Pengarah	: Kepala Bagian Pengad aan Barang/Jasa Setda Kabupaten Barito Selatan
	3.	Ketua	: Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Barito Selatan
B. PELAKSANA TEKNIS			
	1.	Bidang LPSE Kab. Barsel	
	a.	Bidang Administrasi Sistem Informasi	: AGUS NUR RAHMAN, ST Kasi Infrastruktur TI & Persandian Dinas Kominfo Kabupaten Barito Selatan (Ketua)
	b.	Bidang Pelatihan dan Sosialisasi	: SUBHAN NOOR, SE.,MM Ahli Muda-Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Barito Selatan (Ketua)
	c.	Bidang Registrasi dan Verifikasi	: RAYANI RAJAKINI, A.Md Pengelola LPSE pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Barito Selatan (Ketua)
	d.	Bidang Layanan Pengguna	: RUMAIDI Pengadministrasi LPSE pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Barito Selatan (Ketua)
	e.	Sekretariat	: 1. JONI, ST Ahli Muda - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Barito Selatan (Ketua)
			2. MUHAMMAD WAHID, S.Kom Pengelola Data pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Barito Selatan (Anggota)

BUPATI BARITO SELATAN,


EDDY RAYA SAMSURI